



**PUTUSAN**

NOMOR 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Missdalifah bints Jumain, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada. tempat tinggal di Kampung Maccini Ayo, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Ardi Sofyan bin H. Hasanuddin, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan pakaian di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Jalan Ketimun Barat, RT.002 RW.003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan penggugat; Telah memeriksa alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA** Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj tanggal 01 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene. Kabupaten Pangkep pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/58/VIII/2011, tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah. penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Ketimun Barat. Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 tahun, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri. namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan serine terjadi perselisihan dan pertengkaran:
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1. Bahwa sejak awal menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat;
  - 4.2. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Bahwa tergugat kurang tanggung jawab dan perhatian kepada penggugat;
  - 4.4. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.5. Bahwa tergugat telah mengusir penggugat tengah malam,sehingga penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat sebagai istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah. yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

Hal.2 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beraku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Ardi Sofyan bin H. Hasanuddin terhadap penggugat Musdalifah binti Jumain;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang beraku;

## Subsider:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang teiah ditetapkan, penggugat teiah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak puia menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggiiian Nomor 303/Pdt.G/2016/ PA. Pkj. tertanggal 9 September 2016 dan 20 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat teiah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim teiah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun temyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui iembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal.3 dan 13 Hal. Put. No. SOS/Pdt.G^Old/PAJkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/58/VIII/2011, tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene. Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Idar binti Jumain, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Maccini Sawah No. 27, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, mengaku sebagai kakak kandung penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal suami penggugat bernama Ardi;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua penggugat di Kampung Maccini Avo, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Ketimun Barat, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. mereka berpisah sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama karena tergugat telah mengusir penggugat

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu itu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan atau pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwamai pertengkaran karena setelah pernikahan tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat, walaupun tergugat memberi uang, tergugat meminta kembali karena dianggap hutang oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Syifah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat berselingkuh namun penggugat selalu datang curhat ke Makassar dan menyampaikan kalau tergugat telah menikah diam-diam dengan wanita bernama Syifah;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim uang belanja;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat akan tetapi penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan tergugat;

2. Ani binti Jumain, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene. Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai kakak kandung penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami penggugat bernama Ardi Sofyan;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene;

Hal.5 dan 13 Hal. Put No. 303/PdtG/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Ketimun Barat, selama kurang lebih 4 tahun;
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka pisah selama kurang lebih 3 tahun, penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh tergugat;
  - Bahwa penyebab penggugat diusir tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi bertetangga toko dengan tergugat di Pasar Pangkep;
  - Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah menikah lagi karena ramai dibicarakan oleh orang-orang di Pasar
- Bahwa wanita yang dinikahi oleh tergugat bernama Syifah;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat sebanyak dua kali, namun penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 303/Pdt.G/2016/ PA. Pkj.

Hal.6 dari 13 Hal. Put No. 303/PdtG/2016/PAJ»kj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 September 2016 dan 20 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap. dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhaclap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belania) kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat kurang tanggung jawab dan perhatian kepada penggugat;
- Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat telah mengusir penggugat tengah malam, sehingga penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah karena sejak awal menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belania) kepada penggugat. tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat kurang tanggung jawab dan perhatian kepada penggugat dan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat telah mengusir penggugat tengah malam,

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat sebagai istri mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-daili penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-daili gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya dipenntahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-daili gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Idar binti Jumain dan Ani binti Jumain;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan mateiii telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal.8 dari 13 Hal. Put No. 303/Pdt.G/2016/PAJ»kj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat dan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Syifah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat dan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Syifah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (w'cfe Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (w'cfe Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut hams dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) hams didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok. hidup berpisah. tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. dan dengan menqinqat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Hal.1 1 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Ardi Sofyan bin H. Hasanuddin terhadap penggugat, Musdalifah binti Jumain;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331. 000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 *Hijryah*, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI, dan Nasruddin, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota

Nasruddin. S.Hi.

Panitera Psigganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Agusfina Ummiyati Djaya

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 240.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)